

JARÎMAH AL-MAKSU, AL-IKHTILÂS DAN AL-INTIHÂB DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

M. Nurul Irfan

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Tangerang Selatan
e-mail: mnurulirfsn@yahoo.com

Abstract: *Jarîmah al-Maksu, al-Ikhtilâs and al-Ihtihâb in the Criminal Law of Islam.* There are three kinds of criminal acts that closely with the corruption that is al-maksu (extortion), al-ikhtilâs (pickpocketing) al-intihâb (mugging). The three kinds of these criminal acts included in the category jarimah ta'zir, because the three of them are different with jarimah hirabah or robbery and sariqah or theft, that both of them are described about the sanction in the Alqurqn Hadis explicitly. Legal sanctions for jarimah al-maksu perpetrators, alikhtilâs and alintihâb are not mentioned concretely, and therefore the judge in the State are given the opportunity to set the type of legal sanctions for that three kinds of jarimah.

Keywords: *al-maksu, al-ikhtilâs, al-ihthihâb jarimah, takzir*

Abstrak: *Jarîmah al-Maksu, al-Ikhtilâs dan al-Intihâb dalam Hukum Pidana Islam.* Terdapat tiga macam tindak pidana yang erat sekali dengan tindak pidana korupsi, yaitu *al-maksu* (pungli), *al-ikhtilâs* (pencopetan), dan *al-intihâb* (penjambretan). Ketiga macam tindak pidana ini masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, sebab ketiganya berbeda dengan *jarimah hirabah* atau perampokan dan *sariqah* atau pencurian, yang keduanya secara tegas diterangkan jenis sanksinya dalam Alquran dan Hadis. Sanksi hukum bagi pelaku *jarimah al-maksu, al-ikhtilâs* dan *al-intihâb* tidak disebutkan secara kongkrit. Oleh sebab itu terhadap hakim di sebuah Negara diberikan kesempatan untuk menetapkan jenis sanksi hukum kepada pelaku ketiga macam jarimah tersebut.

Kata Kunci: *al-maksu, al-ikhtilâs, al-ihthihâb, jarimah, ta'zir*

Pendahuluan

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana korupsi merupakan sebuah jarimah atau tindak pidana yang cukup unik, sebab korupsi tidak termasuk dalam wilayah *jarimah qishâs* dan tidak pula masuk dalam cakupan *jarimah hudûd*. Kedua macam *jarimah* ini secara jelas telah disebutkan dalam berbagai teks keagamaan baik Alquran maupun hadis, bahkan jenis dan jumlah sanksinya juga telah dijelaskan oleh sumber utama ajaran agama Islam tersebut. Berbeda dengan tindak pidana korupsi yang memang tidak secara tegas dinyatakan dalam

Alquran dan Hadis. Hal ini bisa terjadi karena praktik-praktik korupsi, atau beberapa kejahatan yang mirip dengan korupsi belum banyak terjadi pada saat Nabi Muhammad Saw. masih hidup. Kalaupun pada saat itu pernah terjadi beberapa kasus penggelapan atas harta milik negara, maka segera bisa ditangani dan diselesaikan, sehingga tidak sampai dikriminalisasikan.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori jarimah takzir. Tindak pidana korupsi tidak bisa dianalogikan dengan jarimah *sariqah* atau tindak pidana pencurian dan *jarimah hirâbah*

atau tindak pidana perampokan. Tindak pidana pencurian dan perampokan masuk dalam wilayah *jarimah hudud* yang sanksinya telah disebutkan di dalam Alquran. Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk ke dalam jenis *jarimah tazir*, namun karena bahaya dan pengaruh negatifnya bisa lebih besar daripada sekedar mencuri dan merampok, maka bentuk hukuman *tazir*nya dapat berupa pemecatan, hukuman kurungan, penjara seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati.

Dalam hukum Pidana Islam, pada dasarnya tidak ada istilah yang pas dan sesuai dengan terminologi korupsi di Indonesia. Dalam buku *Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, penulisnya menyebutkan korupsi dengan istilah *ghulul*. Sedangkan dalam fikih, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyebut korupsi dengan istilah *ikhtilâs*. Ada juga yang menganggap sama antara korupsi dengan *sariqah* atau pencurian bahkan ada juga yang menyatakan bahwa hakekat bahaya korupsi lebih besar daripada sekedar merampok atau *hirâbah*. Ada juga yang mengatakan bahwa korupsi adalah sebuah bentuk pengkhianatan, sehingga ia disebut dengan khianat, namun berbeda dengan istilah khianat yang telah resmi menjadi bahasa Indonesia, ketiga istilah dalam tulisan ini adalah *al-maksu*, *al-ikhtilâs* dan *al-intihâb* belum masuk dan belum menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu secara berurutan ketiga istilah sebagai bentuk lain dari terminologi korupsi di atas akan diuraikan pengertian masing-masing, dalil-dalil keharamannya dan sanksi hukum bagi pelakunya.

Pengertian *al-Maksu* dan Dalil-dalil Keharamannya

Secara etimologis kata “المكس” adalah bentuk *masdar* atau *infinitive* dari kata kerja *مكس-يمكس* yang artinya memungut cukai, menurunkan harga dan menzalimi.¹ Ibn Manzûr juga mengartikan kata “المكس” dengan “الجباية” cukai

bahkan secara lebih detail dia mengemukakan: المكس: دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية

*Al-Maksu adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah.*²

Al-'Arabi seperti dikutip oleh Ibn Manzûr mengartikan kata “المكس” dengan *درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه* uang yang diambil kembali oleh seseorang yang bersedekah setelah dia laksanakan sedekah itu. Di dalam hadis, demikian Ibn Manzûr menjelaskan bahwa pelaku pungli tidak mungkin masuk surga, kata “المكس” dalam hadis ini artinya *الضريبة التي يأخذها المكس وأصله الجباية* *pungutan liar yang diambil oleh pelaku, pada mulanya pungutan liar ini adalah cukai.*³

Senada dengan Ibn Manzûr, Ahmad Siharanfuri dalam *Bazl al-Majhûd* juga mengutip definisi di atas yaitu:

المكس الضريبة التي يأخذها المكس وهو العشار لأن الغالب فيه الظلم فالأمير يستحق النار بأمره بذلك والعشار يستحق النار بإعانتة في ذلك

*Al-maksu adalah cukai yang diambil pelaku yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini umumnya terdapat unsur kezaliman. Seseorang penguasa akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezaliman tersebut dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan dimaksud.*⁴

Lebih lanjut Ahmad Siharanfurî mengutip uraian pengarang kitab *al-Hasyiyah* yang mendefinisikan *al-maksu* dengan mengambil bentuk *isim fâ'il-nya*, yaitu:

المكس من العمال من ينقص من حقوق المساكين

² Abû al-Fadhal Jamâluddin Muḥammad Ibn Makram ibn al-Afriqî al-Mishrî Ibn *Lisân al-'Arab*, Jil. VI, (Bayrût: Dâr Shâdir, t.th), h. 220. Selanjutnya disebut Ibn Mandzûr.

³ Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, h. 220.

⁴ Khalîl Ahmad al-Siharanfurî, *Bazl al-Majhûd fî Halli Abi Dâwud*, Jil. XV, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 226.

¹ AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1352.

لا يعطيها كاملا بتمامها وأما من يأخذ الصدقة

والعشر بحق ففيه أجر وهو شاب

Pengawai-pegawai pemungut cukai adalah orang yang mengurangi hak-hak orang-orang miskin tidak diberikannya secara sempurna (dikorup). Adapun petugas pemungut zakat dan pungutan sebanyak 1/10 dengan cara benar atau secara sah/resmi dia justru akan mendapatkan pahala (dengan menjalankan tugas ini), tugas ini dilakukan oleh anak-anak remaja.⁵

Sementara itu Muhammad ibn Salim ibn Sa'id Bâbâshil mendefinisikan *al-maksu* sebagai berikut:

المكس وهو ماترتبه الظلمة من السلاطين في أموال

الناس بقوانين ابتدعوها

Al-Maksu adalah suatu aturan yang ditentukan oleh penguasa-penguasa secara zalim, berkaitan dengan harta-harta manusia, (aturan ini) diatur dengan undang-undang yang sengaja dibuat/diada-adakan).⁶

Dengan definisi *al-maksu* seperti ini menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur, dalam hal ini para pedagang dan pelaku bisnis. Babasil, lebih lanjut menjelaskan bahwa para pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah *al-maksu* ini meliputi beberapa kelompok. Dalam hal ini ia mengatakan:

والمكاس بسائر أنواعه من جابي المكس وشاهده

ووازنه وكائله وغيرها من أكبر أنواع الظلمة بل هو

منهم فلهم يأخذون مالا يستحقون ويدفعونه لغير

مستحقة

Para pelaku pungli dengan berbagai macamnya

terdiri dari pihak pemungut, pencatat, pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar dan lain-lain yang terlibat dalam kezaliman besar ini, bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan menolak sesuatu yang bukan /tidak termasuk haknya).⁷

Definisi *al-maksu* terakhir dijelaskan oleh Syamsu al-Haq Azhîm dalam *'Aun al-Ma'bûd*, mengatakan:

أراد بصاحب المكس: الذي يأخذ من التجار إذامروا

مكسا باسم العشر, فأما الساعى الذي يأخذ الصدقة

ومن يأخذ من أهل الذمة العشر الذي صولحوا عليه

فهو محتسب ما لم يتعدى فيأثم بالتعدى والظلم

Maksud dari *shâhib al-maksu* adalah seseorang yang mengambil pungutan-pungutan dari para pedagang yang lalu lalang dengan nama pungutan 1/10. Adapun orang yang mengambil zakat atau mengambil (*jizyah*) dari ahl az-zimmah sejumlah 1/10 yang mana mereka telah tunduk dan sepakat dengan kewajiban *jizyah* ini, maka orang itu justru dinilai (sebagai petugas resmi) selama tidak melampaui batas, sebab kalau melampaui batas dan bersikap zalim maka tetap dianggap berdosa).⁸

Pada bagian akhir definisi *al-maksu* yang dikemukakan oleh Syamsu al-Haq Azhîm ini dijelaskan mengenai petugas pemungut zakat atau *jizyah*, di mana keduanya jelas tidak termasuk dalam cakupan pungli yang pelakunya diancam pasti masuk neraka. Hal senada juga dikemukakan oleh Ahmad Siharanfuri yang juga mensyarahi atau menjabarkan makna kitab *Sunan Abi Dâwud*. Istilah *shâhib al-maksi* atau *shâhib al-maksin* juga dijelaskan oleh Imam al-Nawawi ketika mengemukakan hadis tentang taubatnya seorang wanita pelaku zina, yaitu mengenai wanita al-Ghamidiyah

⁵ Khalil Ahmad al-Siharanfuri, *Badzl al-Majhûd fi Halli Abi Dâwud*, h. 226.

⁶ Muhammad bin Sâlim ibn Sa'id al-Syâfi'i Bâbâshil, *Is'âd al-Râfiq wa Bughiyyah al-Shâdiq Syarh Matan Sulam al-Taufiq Ilâ Mahabbatillâh 'alâ al-Tahqiq*, Jil. II, (Tip: Dâr al-Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiah, t.t.), h. 57. Selanjutnya disebut Bâbâshil.

⁷ Bâbâshil, *Is'âd al-Râfiq*, h. 57.

⁸ Abû al-Tayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-'Azhîm Âbâdî, *'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abi Dâwud*, Jil. V, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadis, 2001), h. 339-340.

yang berzina.⁹ Penjelasan Imam al-Nawawi dimaksud adalah sebagai berikut:

قوله صلى الله عليه وسلم لقد تبت توبة لو تابها صاحب مكس لغفرله فيه أن المكس من أقباح المعاصي والذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها

Sungguh wanita al-Ghamidiah itu telah bertobat, jika tobat itu dilakukan oleh para pemungut cukai illegal pasti tetap akan mendapat ampunan. Dalam cakupan hadis ini terdapat sebuah ketentuan bahwa cukai illegal atau pungutan liar termasuk jenis dosa dan kemaksiatan yang paling jelek, sebab dalam mekanismenya banyak merugikan dan menzalimi pihak-pihak lain, bahkan kezaliman ini terjadi secara terus-menerus dengan cara memperkosa hak orang lain, merampas harta benda secara sewenang-wenang bukan dengan jalan yang benar, bahkan juga membelanjakan (harta hasil punglinya) pada jalan yang tidak semestinya).¹⁰

Dari uraian tentang pengertian *al-maksu* di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi pungutan liar atau cukai illegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam, bahkan sejak zaman jahiliah sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar.¹¹ Biasanya jumlah

nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu, sebab hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan yang mengada-ada agar terkesan resmi, padahal unsur kezaliman bahkan tendensi pemerasannya tetap dominan.

Adapun nas-nas *syar'iah* atau dalil-dalil syara' tentang diharamkannya praktik pungutan liar, cukai ilegal atau *al-maksu* ini antara lain, Allah berfirman:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih. (Q.s. al-Syura [42]: 42.

Menurut penulis, pesan moral dari ayat di atas, bahwa perbuatan zalim yang merugikan orang lain akan berakibat pelakunya memperoleh ancaman siksa yang pedih di neraka, sebab tindakan kezaliman itu akan sangat berpengaruh pada diri pelaku baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa pelaku kezaliman akan rugi, karena kebaikan-kebaikan selama hidup bisa jadi akan dipindahkan kepada pihak yang teraniaya. Hadis dimaksud dikutip oleh Imam Nawawi dalam *Riyadh al-Shalihin* sebagai berikut:

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحته عليه) (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw. bersabda,

⁹ Untuk bisa lebih jelas, perhatikan hadis mengenai seorang wanita al-Ghamidiah yang dihukum rajam, di mana pada bagian akhir hadis tersebut terdapat kalimat:

مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر

له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت

Pelan-pelan wahai Khalid, Demi Allah yang jiwaku ada di tanganNya, al-Ghamidiyah telah bertobat dengan sebuah tobat yang jika pelakunya adalah seorang pelaku pungli pasti diampuni seluruh dosa-dosanya dan kemudian diperintahkan untuk disalatkan dan dikuburkan.

¹⁰ Muhyiddin Abū Zakariyā Yahyā Ibn Syaraf Ibn Murri al-Nawawī, *al-Minhāj fi Syarh Shabih Muslim ibn al-Hajjāj*, (Riyādh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.t.), h. 1090.

¹¹ Praktik-praktik pungutan liar dan cukai ilegal seperti ini pada saat sekarang di masyarakat Indonesia masih sering terjadi. Biasanya dilakukan oleh oknum atau kelompok organisasi-organisasi tertentu dan mereka menguasai tempat atau lahan-

lahan tertentu di pasar-pasar. Bahkan tidak jarang, sering terjadi bentrok fisik antar mereka, misalnya karena terjadi perebutan lahan-lahan parker, bahkan bisa terjadi antar satu keluarga. Pada dasarnya para pihak yang terlibat dalam hal pungli dan cukai ilegal seperti ini sedang kembali ke zaman jahiliah.

barang siapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya dan merugikan harga dirinya atau hal-hal lainnya, maka hendaknya segera minta dihalalkan (diselesaikan) saat ini, sebelum datang sebuah masa yang mana dinar dan dirham tidak berharga (laku) lagi. Sebab (kelak di akhirat) jika pihak yang berbuat zalim itu mempunyai amal-amal salih akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa banyak kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap saudaranya. Tetapi jika ternyata pihak yang berbuat zalim tidak memiliki kebaikan maka dosa-dosa saudaranya (yang dizalimi) itu akan dibebankan kepada pihak yang berbuat zalim. (H.r. Bukhari).¹²

Dalam hadis lain dinyatakan bahwa pelaku cukai ilegal atau pungutan liar tidak akan masuk surga. Hadis dimaksud adalah sebagai berikut:

عن عقبه بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يدخل الجنة صاحب مكس " (رواه أبو داود)

Dari 'Uqbah ibn Amir, berkata, Rasulullah Saw. bersabda: orang yang melakukan pungutan liar tidak akan masuk surga. (H.r. Abū Dawud).¹³

Dengan redaksi yang berbeda, Imam Ahmad meriwayatkan hadis tentang konsekwensi pelaku pungli ini sebagai berikut:

عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال عرض مسلمة بن مخلد وكان أميراً على مصر على رويغ بن ثابت أن يوليّه العشور فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن صاحب المكس في النار

Dari Yazid bin Abi Habib dari Abul Khair berkata, Maslamah bin Makhlad, gubernur Mesir mengangkat Ruwafi' ibn Sabit untuk

menjadi petugas pemungut cukai (yang ukurannya 1/10). Maka pada saat itu Ruwafi' berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda bahwa pelaku pungutan liar ada dalam neraka. (H.r. Imam Ahmad).¹⁴

Kedua hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad yang menyebut bahwa pelaku pungli tidak akan masuk surga dan pasti akan ada dalam neraka, dikomentari oleh Babasil dengan pernyataannya sebagai berikut:

لأنه نبت من حرام ولتقلده بمظالم العباد ومن أين له يوم القيامة أن يؤدي مأخذ من الناس فيأخذوه من حسناته إن كانت

Karena pemungut cukai illegal tumbuh (dagingnya) dari barang haram dan karena tindakannya berupa menzalimi pihak lain, bagaimana mungkin dihari kiamat ia bisa (menikmati hasil) yang dirampasnya dari orang-orang (yang dizalimi)? di sini justru merekalah yang akan mengambil amal-amal baik pelaku, itupun kalau ia memiliki amal saleh.¹⁵

Pada bagian akhir pernyataan Bābāshil disebutkan bahwa akibat kezalimannya, dia akan dituntut oleh pihak yang terzalimi kalau ia mempunyai amal saleh, pahalanya akan diambil dan diberikan kepada pihak yang terzalimi, tetapi kalau tidak ada amal saleh justru dosa-dosa pihak yang terzalimi akan dipindahkan kepada pihak yang menzalimi. Inilah makna hadis al-Bukhari yang dikutip Imam al-Nawawi dalam *Riyādh al-Shālihīn min Kalāmi Sayyid al-Mursalīn* di atas.

Di samping dua hadis di atas, terdapat sebuah hadis riwayat Ibn Majjah *bab al-Ma'āzir*, yaitu:

عن جودان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس (رواه ابن ماجه)

¹² Muhammad al-Utsaimin ibn Shaleh, *Zād al-Muttaqīn Syarh Riyādh al-Shālihīn min Kalāmi Sayyid al-Mursalīn*, Jil. I, (al-Qāhirah: Maktabah al-Turāts al-Islāmi, 2004), h. 554. Lihat juga sumber aslinya, Abū 'Abdullāh Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Jil. II, (Indonesia: t.tp, Dahlan, t.t.), *Kitāb al-Mazālim*, Jil. III, h. 932, dan *Kitāb al-Raqaq*, h. 2625.

¹³ Khalīl Ahmad al-Siharanfūrī, *Badzhu al-Majhūd*, Jil. XIII, h. 226.

¹⁴ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, Jil. IV, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.t.), h. 143.

¹⁵ Bābāshil, *Is'ād al-Rafiq wa Bughiyah al-shadiq*, Jil. II, h. 57.

Dari Jauzan berkata, Rasulullah Saw. bersabda, barang siapa mengemukakan suatu alasan kepada saudaranya tetapi saudaranya tersebut tidak menerimanya, maka ia berdosa seperti dosanya pelaku pungutan liar. (H.r. Ibn Majjah).¹⁶

Hadis ini mirip sekali dengan sabda Rasulullah Saw. riwayat Imam Muslim, pada saat menegur Khalid ibn Walid ketika terkena percikan darah segar yang mengalir dari wajah wanita al-Ghamidiah, pelaku zina muhsan yang dihukum rajam. Pada saat itu beliau bersabda:

... مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة

لو تابها صاحب مكس لغفر له ... (رواه مسلم)

... pelan-pelan wahai Khalid, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya-Nya wanita ini telah bertaubat, yang jika taubat itu dilakukan oleh pelaku pungutan liar, pasti diampuni... (H.r. Muslim).¹⁷

Letak kemiripan kedua hadis ini adalah bahwa persoalan pelaku pungutan liar menurut keduanya hanya sebagai anak kalimat dan sekedar sebagai perbandingan, sebab pada hadis Ibn Majjah pokok masalahnya adalah tentang dosa seseorang yang tidak bisa menerima alasan pihak lain dan pada hadis Muslim, inti persoalannya adalah mengenai taubatnya seorang wanita al-Ghamidiah pelaku zina muhsan. Keduanya tidak sedang membahas persoalan *al-maksu*. Namun demikian dari keduanya bisa diketahui bahwa pelaku pungli jelas berdosa besar, sebagaimana hadis riwayat Abû Dawud dan Ahmad yang menyatakan diancam hukuman neraka para pelaku pungutan liar.

Itulah nas-nas *syar'iah* yang menyatakan bahwa pungutan liar, cukai ilegal atau *al-maksu* merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang jelas akan merugikan

pihak lain termasuk pelaku pungli itu sendiri. Dalil-dalil yang menyatakan bahwa *al-maksu* merupakan jarimah, ada yang secara langsung dan ada yang hanya menyebut secara sekilas dikaitkan dengan persoalan pelanggaran jenis lain, semuanya menggunakan istilah *Shâhib al-Maksin*.

Pengertian *al-Ikhtilâs* dan Dalil Keharamannya

Secara etimologis, *al-ikhtilâs* berasal dari kata kerja "جلس - يجلس - جلسا" yang berarti merampas dan mengambil dengan tipuan.¹⁸ Ibn Mandzur menjelaskan arti kata "الجلس" adalah "الأخذ في نهزة ومخاتلة" mengambil dalam suasana lengah dan dengan cara menipu.¹⁹ Menurutnya di samping kata "الجلس" *mashdar* atau bentuk *verbal noun*-nya juga bisa disebut "الجلسة" yang oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi diartikan sebagai berikut:

الجلسة: أن يأخذ الشيء مسارعا ويبادر يأخذه منه على غير وجه الإستسرار والسرقه إنما هي أخذه على وجه الإستسرار من غير إختلاس ولا مبادرة

Al-khulsah adalah mengambil sesuatu secara cepat dan bersegera bukan dengan jalan sembunyi-sembunyi. Kalau pencurian dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi bukan dengan cara menipu dan bersegera.²⁰

Dalam beberapa sumber para ulama menjelaskan istilah *al-ikhtilâs* ada yang memakai istilah *al-ikhtilâs* dan ada juga yang memakai istilah *al-mukhtalis*. Keduanya sama makna dan artinya, perbedaannya hanya pada bentuk kata, terkadang dipakai bentuk *mashdar*-nya dan terkadang dipakai bentuk *ism fa'il*-nya. Al-Mubarakfuri memakai kedua-duanya dengan mendefinisikan *al-mukhtalis* sebagai berikut:

المختلس الذي يسلب المال على طريقة الخلسة

¹⁶ Abû Abdullâh Muhammad ibn Yazîd al-Qazwîni, *Sunan Ibn Majjah*, Jil. II, (Bayrût: Dâr al-Fîkr, 1995), h. 407.

¹⁷ Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairî al-Nisâburi, *Shâhih Muslim*, Jil. II, (Semarang: Toha Putera, t.t.), h. 52-53.

¹⁸ AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 359.

¹⁹ Ibn Mandzur, *Lisân al-'Arab*, Jil. VI, h. 65.

²⁰ Muhammad Zakariyâ al-Kandahlâwî, *Aujâz al-Masâlik ilâ Muwaththa' Imâm Mâlik*, Jil. XIII, (Bayrût: Dâr al-Fîkr, 1974), h. 325. Selanjutnya disebut al-Kandahlâwî.

*Al-mukhtalis adalah orang yang merampas harta dengan cara menipu.*²¹

Demikian juga al-Syaukani, mengutip definisi *al-mukhtalis* sebagai berikut:

هو من يأخذ المال سلبا ومكابرة

*Al-mukhtalis adalah orang yang mengambil harta dengan merampas dan kekerasan.*²²

Adapun definisi *al-ikhtilâs* dalam bentuk *mashdar*-nya dikemukakan oleh al-Mubarak furi sebagai berikut:

الإختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة

*Al-ikhtilâs adalah mengambil sesuatu secara terang-terangan dan cepat.*²³

Lebih lengkap dari definisi *al-ikhtilâs* menurut al-Mubarak furi di atas, Syamsul Haq Azim Abadi menjelaskan:

الإختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة ليلا كان

أو نهارا وفي النهاية الخلسة ما يؤخذ سلبا ومكابرة

*Al-ikhtilâs adalah mengambil sesuatu secara terang-terangan dan cepat baik dilakukan siang maupun malam hari, dalam kitab al-Nihâyah disebutkan bahwa al-khilsah adalah sesuatu yang diambil dengan cara merampas dan melawan.*²⁴

Sedangkan Abdul Mu'ti Amin mendefinisikan *al-ikhtilâs* sebagai berikut:

الإختلاس: أن يستغل صاحب المال فيخطفه

ويذهب بسرعة جهرا فهو من يتعمد الحرب

Al-ikhtilâs adalah upaya memperdaya pemilik harta lalu merampasnya, pergi secara cepat

*dan terang-terangan pelakunya adalah orang yang sengaja lari.*²⁵

Dari beberapa definisi *al-ikhtilâs* atau *al-mukhtalis* di atas, jika diteliti unsur-unsur yang terdapat dalam berbagai rumusan definisinya, maka *al-ikhtilâs* adalah sebuah cara untuk menguasai atau memiliki harta pihak lain dengan cara merebut, atau merampas, dilakukan secara cepat, dilakukan dengan terang-terangan terkadang terdapat unsur kekerasan atau biasanya dilakukan dengan cara memperdaya korban.

Dengan adanya unsur memperdaya korban, sebagai dikemukakan oleh al-Baihaqi di atas maka hipnotis yang biasa dilakukan oleh pelaku dan cukup sering terjadi di masyarakat bisa dikategorikan ke dalam jenis kejahatan *al-ikhtilâs* ini. Namun secara umum dengan meneliti beberapa unsur *al-ikhtilâs*, dalam bahasa Indonesia lebih sesuai dengan istilah mencopet. Sebab dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mencopet diartikan dengan mencuri (barang yang sedang dipakai, uang dalam saku, barang yang dikedai²⁶ dan sebagainya) dengan cepat dan tangkas.²⁷ Jadi *al-ikhtilâs* sangat mirip dengan pencopetan tetapi tidak sama dengan pencurian karena obyek/sasarannya bukan sedang disimpan oleh pihak korban melainkan sedang di bawa, dipakai, dijual di warung atau sedang dipergunakan.

Adapun dalil-dalil tentang diharamkannya *al-ikhtilâs* di dalam Alquran tidak terdapat ayat yang secara tersurat menyebut persoalan *al-ikhtilâs* ini. Namun dilihat dari tata caranya jelas perbuatan ini termasuk salah satu cara menguasai harta atau memakan

²¹ Abû 'Alî Muhamamd ibn 'Abdurrahmân al-Mubâarak Fûrî, *Tuhfah al-Ahwadzî bi Syarh Jâmi' al-Tirmidzî*, Jil. V, (Bayrût: Dâr al-Fikr., t.t.), h. 8.

²² Al-Mubâarak Fûrî, *Tuhfah al-Ahwadzî*, h. 8. al-Syaukânî Muḥammad ibn 'Alî ibn Muḥammad, *Nail al-Authâr Syarh Muntaqa al-Akhhâr*, Jil. VIII, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 305. Definisi *al-mukhtalis* seperti yang dikemukakan oleh al-Mubarak furi dan al-Syaukani juga dikemukakan oleh Syamsu al-Haq Azim Abadi dalam *Aun al-Ma'bûd*, Jil. VII, h. 474.

²³ Al-Mubâarak Fûrî, *Tuhfah al-Ahwadzî*, h. 8.

²⁴ Abû al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim Âbâdî, *Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abî Dâwûd*, Jil. VII, (al-Qâhîrah: Dâr al-Ḥadîts, 2001), h. 464.

²⁵ Abd al-Mu'thi Amin Qal'âjî, *Mârifah al-Sunan wa al-âtsâr li Abi Babrin Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqî*, Jil. II, (al-Qâhîrah: Dâr al-Wafâ', 1991), h. 427.

²⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedai diartikan sebagai bangunan tempat jualan (makanan dan sebagainya), warung. Jadi dikedaiikan, berarti diletakkan di warung untuk dijual. Seseorang yang mengambil barang-barang atau makanan yang sedang dijual di warung bisa disebut dengan mencopet. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 524.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 220.

harta sesama dengan cara batil, sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.s. Al-Baqarah [2]: 188.

Dalil naqli yang secara tekstual menyebut istilah *al-ikhtilas* adalah hadis mengenai penguasaan harta milik pihak lain dengan cara mencopet, menjambret dan khianat, bukan dengan cara mencuri atau merampok. Hadis dimaksud adalah sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس ولا على
المنتهب ولا على الخائن قطع (رواه البيهقي وأبو داود
والترمذى ومالك)

Dari Jabir bin Abdullah al-Ansari berkata, Rasulullah Saw. bersabda, tidak berlaku hukuman potong tangan bagi pelaku pencopetan, penjambretan dan pengkhianatan. (H.r. al-Baihaqi, Abu Dawud, al-Tirmizi, dan Malik).²⁸

Hadis ini menerangkan bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri, sebagaimana ditentukan oleh Alquran tidak berlaku pada kasus perampokan dan pengkhianatan. Hukuman potong tangan hanya berlaku pada kasus pencurian yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dibahas dalam kajian hukum pidana Islam.

Wacana Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam oleh sebagian orang selalu dikatakan sebagai hukum yang tidak manusiawi, kejam, melanggar hak asasi manusia dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Akibatnya ketika lahir keinginan untuk menetapkan Syariah Islam terjadilah perdebatan tentang hal itu.

Dalam Islam, secara substansial ialah ayat-ayat Alquran, diantaranya; Al-Isra [17] 15, al-Qasas 59, al-An'am 19, dan al-Baqarah 286. Dari ayat-ayat tersebut, fukaha merumuskan beberapa kaidah hukum Islam. Dari kaidah-kaidah tersebut memunculkan dua syarat yang harus dipenuhi sehingga dikategorikan tindak pidana. Pertama, pelaku tidak gila dan bukan karena membela diri. Kedua, perbuatan tersebut diketahui jelas ada ancaman bagi yang melanggar. Maka "tidak ada hukuman bagi mukallaf sebelum adanya ketentuan nas". Namun ada beberapa jarimah yang diberlakukan asas surut karena akan sangat berbahaya dan mengganggu kepentingan umum jika tidak diterapkan hukuman. Berkaitan dengan asas praduga tak bersalah adalah batalnya hukuman karena adanya syubhat (keraguan), karena dalam hadis Nabi menyatakan, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum. Akan tetapi dalam membatalkan hukuman, hakim (jika diperlukan) masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Pemahaman ini banyak dikenal dengan fikih jinayah.

Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian *fiqh* secara istilah (terminologi) fikih adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara'

²⁸ Al-Baihaqi Abû Bakar Ahmad Ibn al-Husain, *al-Sunan al-Kubrâ*, Jil. VIII, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 279. al-Mubâarak Fûri, *Tuhfah al-Ahwadzî*, Jil. V, h. 8. al-Siharan fûri, *Badzlu al-Majhûd fî Halli Abi Dâwûd*, h. 339. al-Kandahlâwî, *Aujâz al-Masâlik ilâ Muwaththa' imam Mâlik*, Jil. XIII, h. 325.

baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jinayah* digunakan oleh para fuqaha sama dengan istilah *Jarimah*. Kedua istilah tersebut didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum Allah yang pelanggaranNya membawa hukum yang ditentukanNya. *Jarimah* berasal dari bahasa Arab *جرمة* yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*).

Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sangsi hukumannya disebut dengan istilah *jarimah* atau *uqubah*. *Jarimah* dibagi menjadi dua, yaitu *jinayat* dan *hudud*. *Jinayat* membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sangsi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi *qishash*, *diyât* dan *kifarat*. Sedangkan *Hudud* membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan yaitu masalah penganiayaan beserta sangsi hukumannya yang meliputi *zina*, *qadzaf*, mencuri, miras, menyamun, merampok, merompak dan *bughah*.

Pengertian *al-intihâb* dan dalil keharamannya

Secara etimologi, *al-intihâb* berasal dari kata "نهب-ينهب/ينهب-نهباً" yang berarti الغارة والسلب menipu, memperdaya, dan merampas.²⁹ Sedangkan secara terminologi dikemukakan oleh beberapa penulis seperti al-Fayyumi dalam *al-Mishbâh al-Munîr*. Menurutnya *al-intihâb* didefinisikan sebagai:

²⁹ Ibn Mandzûr, Lisân al-'Arab, Jil. I, h. 773.

الغلبة على المال والقهر

*Menguasai dan memaksa atas harta.*³⁰

Menurut Muhammad ibn Salim ibn Sa'id Babasil, *al-intihâb* adalah أخذ المال جهاراً³¹, *mengambil harta (orang lain) secara terang-terangan*. Kedua definisi *al-intihâb* oleh al-Fayyumi dan Babasil di atas tampak sangat singkat dan sederhana. Unsur-unsur yang terdapat pada rumusan definisi mereka adalah mengambil harta orang lain, dengan cara memaksa dan dilakukan secara terang-terangan. Definisi *al-intihâb* yang lebih lengkap dikemukakan oleh Syamsu al-Haq Azim Abadi sebagai berikut:

النهب هو الأخذ على وجه العلانية قهراً والنهب وإن كان أقبح من الأخذ سرا لكن ليس عليه قطع لعدم إطلاق السرقة عليه

*Al-Nahbu adalah mengambil (harta orang lain) dengan cara terang-terangan dan memaksa walaupun cara ini dinilai lebih buruk daripada mengambil (milik orang lain) secara sembunyi-sembunyi tetapi pelaku tidak diancam sanksi pidana potong tangan karena al-nahbu ini tidak termasuk jarimah sariqah/pencurian.*³²

Sangat mirip dengan definisi *al-intihâb/al-nahbu* yang dikemukakan oleh Syamsu al-Haq Azim Abadi di atas, penulis dan ahli hadis yang lain juga mengemukakan definisi yang sama, mereka adalah al-Baihaqi, al-Mubarak furi dan al-Siharanfuri. Menurut mereka *an-nahbu* adalah:

أخذ الشيء على وجه العلانية والقهر والغلبة

*Mengambil sesuatu dengan cara terang-terangan memaksa dan menguasai.*³³

Dengan demikian tampaknya sangat

³⁰ Ahmad Ibn Muhamamd Ibn 'Ali al-Maqrî al-Fayûmî, *Mishbâh al-Munîr fî Gharîb al-Syarh al-Kabîr li al-Râfi'î*, Jil. II, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-Islamiyyah, 1994), h. 627.

³¹ Bâbâshil, *Isâd al-Rafiq*, Jil. II, h. 97.

³² Syamsu al-Haq al-'Azhim Âbâdî, *'Aun al-Ma'bûd*, Jil. VII, h. 465.

³³ Abd al-Mu'thi Amin Qal'âjî, *Mârifah al-Sunan wa al-âtsâr li Abi Babrin Ahmad ibn al-Husain al-Baihâqî*, Jil. II, (al-Qâhirah: Dâr al-Wafâ', 1991), h. 427. al-Mubâarak Fûrî, *Tuḥfah al-Aḥwâdzî bi Syarḥ Jâmi' al-Tirmidzi*, Jil. V, h. 8. al-Siharanfûrî, *Badzhu al-Majbûd fî Halli Abi Dâwud*, h. 339.

tipis perbedaan antara *al-ikhtilâs* dan *al-intihâb*, yaitu kalau pada *al-ikhtilâs* tindakan itu dilakukan pada saat korban terlena sedangkan pada *al-intihâb* tidak harus ketika korban terlena. Kedua-duanya sama-sama dilakukan dengan cara terang-terangan dan memaksa serta menguasai.

Oleh karena pada *al-ikhtilâs* terdapat unsur kelengahan korban bahkan terkadang dilakukan dengan cara memperdaya (menghipnotis) korban, maka dalam bahasa Indonesia *al-ikhtilâs* lebih dekat dengan istilah mencopet atau memalak. Sedangkan dalam kasus *al-intihâb* yang unsur-unsurnya terang-terangan memaksa dan menguasai pihak korban tanpa harus dalam kondisi lengah dan terpedaya, maka dalam bahasa Indonesia lebih cocok dengan istilah penjambretan yang definisinya adalah merenggut atau merebut (barang milik orang lain yang sedang dipakai atau di bawa).³⁴

Adapun mengenai dalil diharamkannya *al-intihâb* maka sebagaimana pada kasus *al-ikhtilâs*, dalam masalah *al-intihâb* juga tidak terdapat dalil eksplisit di dalam Alquran tetapi persoalan *al-intihâb* ini jelas sebagai salah satu cara memakan harta sesama dengan cara batil. Sehingga ayat 188 surah al-Baqarah di atas juga berlaku sebagai dalil diharamkannya *al-intihâb*. Bahkan hadis yang menjelaskan *al-intihâb* ini adalah hadis yang sama, yaitu tentang tidak berlakunya hukumam potong tangan bagi pelaku pencopetan, penjambretan dan pengkhianatan sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat al-Baihaqi, Abu Dawud, al-Tirmizi, dan Malik yang telah dikemukakan di atas.

Sanksi Hukum Pelaku *al-Ikhtilâs* dan *al-Intihâb*

Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku *al-ikhtilâs* dan *al-intihâb* ini dalam hadis di atas yang menegaskan bahwa:

ليس على المختلس ولاعلى المنتهب ولاعلى الخائن
قطع

Hukuman potong tangan (yang berlaku bagi pencuri) tidak berlaku pada kasus pencopetan, penjambretan dan pengkhianatan.

Sudah jelas bahwa pelaku *al-ikhtilâs* dan *al-intihâb* sanksi hukumnya berupa hukuman takzir. Dalam definisi *an-nahbu* oleh Syamsu al-Haq Azim bahkan secara implisit dinyatakan sebagai berikut:

والنهب وإن كانت أقبح من الأخذ سرا لكن ليس عليه قطع لعدم إطلاق السرقة عليه

al-nahbu/penjambretan walaupun lebih jelek daripada mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi (pencurian) tetapi hukuman potong tangan tidak berlaku sebab unsur-unsur yang biasa terdapat dalam tindak pidana pencurian tidak terdapat di dalamnya.

Mengenai tidak berlakunya hukuman potong tangan bagi pelaku *al-ikhtilâs* dan *al-intihâb* ini dijelaskan oleh Khalil Ahmad al-Siharan furi sebagai berikut:

ووجه عدم القطع فيهما لأن القطع ثبت بالنص في السرقة والإنتهاب والإختلاس والخيانة ليست بسرقة لأن في الإنتهاب ليس الأخذ خفية، وفي الخيانة ليس الأخذ من الخرز، وقال مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير : ولعل الوجه في ذلك والله أعلم أن الزجر إنما يفتقر إليه في الردع عما يخاف شيوعة من الفواحش والجنايات، ولا كذلك الخلسة والخيانة لأن حضور المالك وعلمه بصاحبه يمنعان عن الإقدام عليهما فلا يكاد يتبادر إليهما إلا من كان نهاية في الوقاحة والحمول إذ لو كان معروفا لخاف على نفسه أن يؤخذ نعم يعزر فيهما مارأى الحاكم

Alasan tidak berlakunya hukuman potong tangan pada kasus al-ikhtilâs dan al-intihâb ini karena hukuman potong tangan bagi pencuri secara eksplisit dan jelas ditetapkan di dalam nas (Alquran), padahal al-ikhtilâs dan al-intihâb serta khianat bukan pencurian,

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 455.

sebab lain karena dalam *al-intihâb* proses pengambilan harta itu tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dalam khianat pengambilannya tidak dilakukan pada saat harta berada dalam tempat penyimpanannya. Alm. Maulana Muhammad Yahya menjelaskan dalam kitab *at-Taqrîr*, boleh jadi alasan dalam masalah ini, tentu Allah yang lebih mengetahui, bahwa ancaman (berupa hukuman potong tangan bagi pencuri) memang sangat diperlukan dalam rangka menanggulangi hal-hal yang dikhawatirkan berupa merebaknya kekejian dan kejahatan. Hal ini tidak berlaku bagi pelaku pencopetan dan penjambretan, sebab keberadaan pemilik harta (di TKP) dan kesadaran penuh pelaku bahwa harta dimaksud milik korban mestinya telah cukup sebagai sebab untuk membatalkan rencana pelaku untuk berbuat jahat. Sehingga hampir mustahil pencopetan dan penjambretan akan terjadi kecuali memang pelaku benar-benar sebagai penjahat yang sangat tidak tahu malu dan lemah (iman dan ekonomi). Jika ia mengerti tentu ia akan takut kalau dirinya akan dijatuhi sanksi hukum. Memang pencopet dan penjambret tetap harus dihukum takzir oleh hakim.³⁵

Senada dengan apa yang dipaparkan as-Siharanfuri ini, Imam al-Nawawi yang juga dikutip oleh al-Mubarak furi menegaskan bahwa hukuman potong tangan hanya berlaku bagi pencuri, bukan pencopet dan atau penjambret. Dalam hal ini al-Mubarak furi mengatakan:

قال النووي في شرح مسلم : قال القاضي عياض :
 شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق ولم يجعل
 ذلك على غيرها كالإختلاس والإنتهاب والغصب ,
 لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن
 استرجاع هذا النوع بالإستغائة إلى ولاة الأمور وتسهيل
 أقامة البينة عليه بخلافها فيعظم أمرها واشتدت
 عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها انتهى

Al-Nawawi dalam Syarh Muslim berkata, al-Qadi' Iyad berkata, Allah mewajibkan

sanksi potong tangan hanya khusus pada kasus pencurian bukan pada kejahatan-kejahatan material jenis lain, seperti *al-ikhtilâs*, *al-intihâb* dan *ghasab*. Sebab dalam kasus-kasus ini bila dibandingkan dengan pencurian, relatif kecil. Sebab lain, karena kejahatan-kejahatan material jenis ini sangat dimungkinkan penyelesaiannya dengan cara diserahkan kepada pemerintah dan pembuktiannya pun relatif mudah, berbeda dengan pencurian yang dianggap lebih besar permasalahannya sehingga diperkeras sanksinya agar lebih mengena dalam (upaya) penanggulangannya).³⁶

Dari uraian al-Siharan Fûrî, al-Nawawi dan al-Mubarak Fûrî mengenai mengapa sanksi potong tangan hanya berlaku pada pelaku pencurian, bukan pencopet dan penjambret, alasan paling kongkrit yang mereka kemukakan adalah karena memang ketentuan nas ayat Alqurannya seperti itu. Bahkan ketika as-Siharanfuri mencoba mengelaborasi pemikirannya iaawali dengan kalimat “والله أعلم” lalu ia berpendapat bahwa memang hanya pencuri yang layak dihukum potong tangan, bukan pencopet dan penjambret, sebab logikanya orang yang otaknya normal dan masih memiliki rasa malu tidak mungkin melakukan pencopetan dan penjambretan yang biasanya dilakukan secara terang-terangan, terkadang kondisi korban sedang terlena dan ada kalanya korban dalam suasana sadar penuh. Berbeda dengan kasus pencurian di mana biasanya obyek yang dicurinya berjumlah besar karena

³⁶ al-Mubârak Fûrî, *Tuhfah al-Ahwadzî*, h. 8. Al-Mubarakfuri ketika mengutip al-Nawawi dalam pengantar kitab *hudud* pada *Syarh Muslim* di atas, ternyata tidak mengutip secara apa adanya, melainkan mengurangi dan memodifikasi redaksi al-Nawawi. Contohnya adalah beberapa kata dalam potongan paragraf berbahasa Arab di atas yang penulis beri tanda garis bawah seperti kata “بالإستغائة” dalam kitab aslinya “بالإستدعاء”, dalam kitab kutipannya disebut “وتسهيل” sedangkan dalam kitab aslinya disebut dengan “بخلافها” dan juga terjadi pengurangan kata seperti dalam *Tuhfah al-Ahwazi* hanya disebut “بخلاف السرقة فإنه تندر بإقامة البينة عليها” padahal dalam *Syarh sahib Muslim*nya secara lengkap disebutkan “شرع الله تعالى”. Pada bagian pertama paragraf tersebut juga terjadi perbedaan redaksi, pada kitab kutipannya disebutkan “صان الله تعالى”. Bandingkan al-Mubârak Fûrî, *Tuhfah al-Ahwadzî*, h. 8. dengan Muhyiddin Abû Zakariyâ Yahyâ Ibn Syaraf Ibn Murri al-Nawawî, *al-Minhâj fi Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjâj*, (Riyâdh: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, t.t.), h. 82.

³⁵ al-Siharan Fûrî, *Badzlu al-Majhûd*, h. 339.

sedang disimpan pemilikinya, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan pelakunya bisa berulang-ulang melakukannya. Maka dari itu sudah selayaknya bila pencuri dijatuhi sanksi hukum keras berupa potong tangan, tentu saja setelah memenuhi syarat dan rukunnya, baik terkait unsur formil, unsur materil dan unsur moril.

Berbeda dengan al-Siharanfuri yang cenderung melihat perbedaan antara ketiganya dari prespektif pesikis pelaku, al-Nawawi yang juga dikutip oleh al-Mubarakfuri lebih menitikberatkan pada aspek bobot jarimah atau tindak pidananya, menurutnya, pencurian jauh lebih besar dan lebih parah dampaknya bagi korban daripada sekedar pencopetan dan penjambretan bila dikaitkan dengan jumlah nominal obyek tindak pidananya. Di samping itu, menurut al-Nawawi dan al-Mubarakfuri pembuktian kasus pencompetan dan penjambretan relatif lebih mudah daripada pada kasus pencurian, bahkan upaya menanggulangi jarimah *al-ikhtilâs* dan *al-intihâb* lebih mudah bila ditangani oleh pemerintah daripada kasus pencurian.

Secara lebih rinci dan mendetail perbedaan konsep dan unsur-unsur antara mencuri, mencopet dan menjambret, dikemukakan oleh Abd al-Mu'ti Amin dalam *kitâb Mârifat al-Sunan wa al-âtsâr* sebagai berikut:

والفرق بين السارق الذى يقطع يده والمختلس

والمنتهب والغاصب لا يقطع أيديهم هو ما يأتى

*Perbedaan konsep dan pandangan antara sanksi hukum bagi pencuri, yang harus dipotong tangannya dan pencopet, penjambret serta tukang ghasab yang tidak diberi sanksi hukum potong tangan, bisa dikemukakan sebagai berikut.*³⁷

³⁷ Abd al-Mu'ti Amin Qal'âji, *Mârifah al-Sunan wa al-âtsâr li Abi Bahrin Ahmad ibn al-Husain al-Baihâqî*, Jil. II, (al-Qâhirah: Dâr al-Wafâ', 1991), h. 427.

إن السارق لا يمكن الإتراز منه فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل ولا يمكن صاحب المتاع الإختراز بأكثر مما قام به فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر واشتدت المخنة بسبب السراق بخلاف المنتهب والمختلس

*Sungguh tidak mungkin untuk memprotek datangnya seorang pencuri sebab pencuri datang dengan cara melubangi pagar, merusak brankas, menjebol kunci, pemilik harta tidak mungkin berupaya yang melebihi dari kebiasaan yang berlaku. Kalau tidak ada aturan hukum untuk memotong tangan pencuri maka akan terjadi tindakan saling mencuri antara satu orang dengan orang lain, pada saat itu akan semakin besar berbagai fitnah dan madarat yang terjadi akibat ulah para pencuri. Hal ini berbeda dengan sanksi pelaku penjambretan dan pencopetan.*³⁸

فإن المنتهب: هو الذى يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلم أيشهدوا له عند الحاكم

*Adapun penjambret adalah orang yang mengambil harta (milik orang lain) secara terang-terangan di depan umum, pada saat itu besar kemungkinan penjambret akan dibakimi massa atas tindakannya, massapun melakukan hal itu dalam rangka memperjuangkan/ melindungi hak korban yang terzalimi, atau massa bahkan akan siap menjadi saksi (atas kejahatan pelaku) di depan hakim.*³⁹

وأما المختلس : فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكة وغيره لا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من إختلاسه, وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ, لا يمكن الإختلاس, فليس كالسارق بل هو بالخائن أشبه, وأيضا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً, فإنه الذى يغافلك ويختلس

³⁸ Abd al-Mu'ti Amin Qal'âji, *Mârifah al-Sunan*, h. 427.

³⁹ Abd al-Mu'ti Amin Qal'âji, *Mârifah al-Sunan*, h. 427.

متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه،

وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً فهو كالمتتهب.

Sementara itu, pencopet, dia beraksi mengambil harta orang lain pada saat korban pemilik harta tersebut terlena sehingga ia tidak akan berbuat ceroboh agar dia berhasil mencopet, walaupun ia sedikit nekat maka pasti akan ia lakukan dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan tinggi, sebab kalau tidak, pasti tidak mungkin berhasil mencopet. Di sinilah letak perbedaannya dengan pencuri, pencopet justru mirip dengan pengecut / pengkhianat, lagi pula pencopet mengambil harta bukan dari tempat penyimpanannya yang pada umumnya dilakukan orang. Jadi pencopet adalah orang yang memperdaya kamu, mencopet harta bendamu pada saat kamu terpedaya, di saat kamu terlena dalam menjaganya. Di sinilah letak ketidakmungkinan korban untuk menjaga diri dari tindakan pencopetan secara umum. Pencopet mirip dengan penjambret.

Kalau pernyataan Abd al-Mu'ti Amin yang akhirnya menyebut pencopet sama dengan penjambret masih akan dicari lagi perbedaannya, maka terletak pada kondisi korban. Korban penjambretan biasanya tetap dalam keadaan sadar, sedang korban pencopetan biasanya dalam keadaan terlena bahkan terpedaya tetapi ternyata barang berharga miliknya telah raib.

Penutup

Dari ketiga macam tindak pidana yakni *al-maksu* (pungli), *al-ikhtilâs* (pencopetan), dan *al-intihâb* (penjambretan), semuanya masuk dalam cakupan kejahatan yang ada korelasinya dengan permasalahan tindak pidana korupsi. Ketiganya masuk dalam kategori jarimah takzir, sebab dalam nas-nas Alquran maupun hadis tidak terdapat ketentuan pasti, baik itu jenis, bentuk, jumlah, dan teknis sanksi yang harus diberlakukan terhadap pelaku ketiga tindak kejahatan di atas. Hal ini berbeda dengan *qisas* dan *hudud* sebagaimana telah dibahas dalam disiplin ilmu hukum pidana Islam.

Pustaka Acuan

- 'Azhîm, al-, Âbâdî, Abû al-Thayyib Muḥammad Syamsu al-Ḥaq, *Aun al-Ma'bûd Syarḥ Sunan Abî Dâwûd*, Jil. VII, al-Qâhirah: Dâr al-Ḥadîts, 2001.
- AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Bâbâshil, Muḥammad ibn Sâlim ibn Sa'îd al-Syâfi'i, *Is'âd al-Rafîq wa Bughiyyah al-Shadiq Syarḥ Matan Sulam al-Taufiq Ilâ Mahabbatillâh 'alâ al-Tahqîq*, Jil. II, t.tp: Dâr al-Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Baihâqi, Al-, Abû Bakar Aḥmad Ibn al-Ḥusain, *al-Sunan al-Kubrâ*, Jil. VIII, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
- Bukhârî, al-, Abû 'Abdullâh Muḥammad ibn Ismâ'il *Shahîḥ al-Bukhârî*, Jil. II, t.tp, Dahlan, t.t
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Fayûmî, al-, Aḥmad Ibn Muḥammad ibn 'Alî al-Maqrî, *Mishbâh al-Munîr fî Gharîb al-Syarḥ al-Kabîr li al-Râfi'i*, Jil. II, Bayrût: Dâr al-Kutub al-Islamiyyah, 1994.
- Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jil. IV, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
- Kandahlâwî, al-, Muḥammad Zakariyâ, *Aujâz al-Masâlik ilâ Muwaththa' imam Mâlik*, Jil. XIII, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1974.
- Mandzur, Abu al-Fadh al-Jamâluddîn Muḥammad Ibn Makram ibn al-Afriqî al-Mishrî Ibn, *Lisân al-'Arab*, Jil. VI, Bayrût: Dâr Shâdir, t.t.
- Mubârak, al-, Fûrî, Abû 'Alî Muḥammad ibn 'Abdurrahmân, *Tuhfah al-Aḥwadzi bi Syarḥ Jâmi' al-Tirmidzi*, Jil. V, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
- Nawâwî, al-, Muḥyiddîn Abû Zakariyâ Yaḥyâ ibn Syaraf ibn Murrî, *al-Minhâj fî Syarḥ Shahîḥ Muslim ibn al-Hajjâj*, Riyâdh: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, t.t.
- Nîsâburî, al-, Muslim ibn al-Ḥajjaj ibn

- Muslim al-Qusyairî *Shahîh Muslim*, Jil. II, Semarang: Toha Putera, t.t.
- Qal'âjî, Abdu al-Mu'ti Amin, *Ma'rifah al-Sunan wa al-âtsâr li Abî Bahrin Ahmad ibn al-Husain al-Baihâqî*, Jil. II, al-Qâhirah: Dâr al-Wafâ', 1991.
- Qazwini, al-, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan ibn Majjah*, Jil. II, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1995.
- Shaleh, Muhammad al-'Utsaimin ibn, *Zâd al-Muttaqîn Syarh Riyâd al-Shâlihîn min Kalâmi Sayyid al-Mursalîn*, Jil. I, al-Qâhirah: Maktabah al-Turâts al-Islâmî, 2004.
- Siharanfûrî, al-, Khalîl Ahmad *Badzl al-Majhûd fi Halli Abî Dâwûd*, Jil. XV, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Syaukânî, al-, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad, *Nail al-Authâr Syarh muntaqa al-Akhhâr*, Jil. VIII, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.